

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2017



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 dapat tersusun.

LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

Sekiranya Laporan ini dapat bermanfaat, memberikan gambaran kondisi riil di lapangan dan member dampak positif pada tahun mendatang. Saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Plt. Kepala BPKAD
KabupatenBovenDigoel

PAMFILIA F. MONTAYOP,SE,M.Si

NIP. 19720217 200312 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Aset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggrakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- c. Melakukan pembinaan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Melaksanakan urusan Bendahara Umum Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021.

LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome dari pada output. Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis , dengan 35 (tiga puluh lima) indicator kinerja (terdiri 15 Indikator Kinerja Utama dan 20 Indikator Kinerja Sasaran). 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2017 dari hasil pengukuran kinerja masing – masing indicator tersebut secara umum disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan predikat berhasil, karena nilai capaiannya rata – rata mencapai 100% diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1: Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan public

Yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata - rata 100%,
Predikat sangat berhasil;

Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan

Keuangan serta proses APBD Kabupaten Boven Digoel, mencapai rata – rata 100% predikat berhasil;

Sasaran 3: Terlaksananya tertib administrasi dan system informasi pengelolaan

Aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata – rata 100% Predikat berhasil;

Rincian capaian kinerja masing masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dan di lihat pada *Lampiran I*.

Mengacupada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 35 indikator kinerja telah berhasil dicapai sehingga pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 29.452.185.143.00 atau 95%

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi dan Sumber Daya Manusia	2
1.3 Sumber Daya BPKAD	7
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Sistematika Penyusunan Lakip	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Perencanaan Kinerja	11
2.2 Rencana Strategis Periode 2016-2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	
Lampiran – lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LAKIP 2017. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berberjenggang. Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel (BPKAD) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bupati Boven Digoel. Penyampaian LAKIP BPKAD tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2021, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2017. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Boven Digoel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memiliki tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, berikut ini tugas pokok dan fungsi Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel :

TUGAS POKOK :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Asset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
 1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD);
 3. pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
 6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 7. penyimpanan uang daerah;
 8. penetapan SPD;
 9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan inventstasi;
 10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
 12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
 14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 15. penyajian informasi keuangan daerah;
 16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
 - d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan ;
 - h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelolaan meliputi :
 1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah
 3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati Boven Digoel;
5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - i. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - j. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - k. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
 - l. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan asset daerah;
 - m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
 - p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
 - q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
 - t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Boven Digoel sesuai dengan tugas pokoknya;

Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boven Digoel merupakan instansi yang di pimpin oleh seorang kepala Badan sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 5 tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah kabupaten Boven Digoel.

Yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah mempunyai Tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakan serta kearsipan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran di pimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala bidang anggaran mempunyai tugas mengendalikan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Bidang anggaran membawahi :

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD
- b. Sub Bidang Pengendalian APBD

4. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah

Bidang kuasa bendahara umum daerah di pimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala biddang kuasa bendahara umum daerah mempunyai tugas pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi perbendaharaan, penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana serta kas daerah.

Bidang Kuasa Umum Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
- b. Sub Bidang Belanja Pegawai
- c. Sub Bidang Pelaporan dan Tatausaha

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi yang di pimpin oleh seorang kepala Bidang.

Bidang akuntansi mempunyai tugas dibidang pengelolaan, Pembukuan dan Verifikasi surat pertanggungjawaban semua OPD.

Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pembukuan
- b. Sub Bidang Verifikasi
- c. Sub Bidang Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah di pimpin oleh seorang kepala Bidang. Tugas pokok dari bidang aset adalah melakukan koordinasi dinas dengan lembaga teknis daerah melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayana inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah.

Bidang Aset Daerah membawahi :

- a. Sub bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi
- b. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi
- c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

7. Bidang Pajak dan retribusi Daerah

Bidang Pajak dan retribusi dipimpin oleh seorang kepala bidang. Tugas pokok dari bidang pajak dan retribusi daerah adalah melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

Bidang pajak dan Retribusi Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan
- c. Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak dan Retribusi.

8. Bidang BPHTB dan PBB

Bidang BPHTB dan PBB dipimpin oleh seorang kepala Bidang. Adpun tugas pokok dari bidang BPHTB dan PBB adalah melaksanakan urusan Pendapatan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, pendataan pajak, menerima dan meneliti usulan keberatan pengurangan dan restitusi pajak, mengumpulkan data-data perolehan obyek pajak sebagai perbandingan dalam penetapan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan.

Bidang PBHTB dan PBB membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaataan
- b. Sub Bidang Penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi
- c. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBHTB dan PBB

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boven Digoel didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dengan posisi bulan maret 2017 sebagai berikut :

1) Jumlah Pejabat Struktural.

- | | |
|---------------|------------|
| a. Eselon II | : - orang |
| b. Eselon III | : 5 orang |
| c. Eselon IV | : 12 orang |
| d. Jumlah | : 17 orang |

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural

- | | |
|----------------------------|------------|
| a. Jumlah PNS golongan IV | : 1 orang |
| b. Jumlah PNS Golongan III | : 27 orang |
| c. Jumlah PNS Golongan II | : 29 orang |
| d. Jumlah PNS Golongan I | : 2 orang |
| e. Jumlah | : 57 orang |

3) Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

- | | |
|------------------------------|------------|
| a. Pendidikan Setingkat S3 | : - orang |
| b. Pendidikan setingkat S2 | : 1 orang |
| c. Pendidikan setingkat S1 | : 21 orang |
| d. Pendidikan Setingkat D3 | : 8 orang |
| e. Pendidikan Setingkat SLTA | : 16 orang |
| f. Pendidikan Setingkat SLTP | : 2 orang |
| g. Pendidikan Setingkat SD | : - orang |
| h. Jumlah | : 47 orang |

4) Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a. Jumlah Pegawai Laki-laki | : 17 orang |
| b. Jumlah pegawai Perempuan | : 32 orang |
| c. Jumlah | : 49 orang |

Untuk lebih jelasnya Nama Jelas Pegawai dan Data Daftar Penyerahan Beras Berdasarkan Gaji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada *Lampiran 3*.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu -isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder ; dan atau
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.

Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

2. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah

- Pengelolaan aset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan asset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

1. BAB I PENDAHULUAN

menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu - isu strategis yang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika penulisan ;

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

menguraikan muatan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk periode Tahun 2016 – 2021 ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016 yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja 2016

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016. Dalam bab ini juga diinformasikan analisis capaian kinerja masing - masing indikator sasaran, kegiatan - kegiatan lainnya yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2017 dan realisasi anggaran tahun 2017 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017

4. BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 - 2021 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

2.2 RENCANA STRATEGIS PERIODE 2016 - 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka sangat diharapkan untuk dapat menyusun / membuat Rencana Strategis 2016 – 2021 berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kabupaten Boven Digoel.

(1). Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen

Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu *sasaranstrategis, indikator kinerja dan target*.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2017. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2017.

(2). Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indicator kinerja sasaran dan rencana capaianya, program, kegiatan serta rencana capaianya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujudnya komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Boven Digoel telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Anggaran TA.2017 Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel dapat di lihat pada *Lampiran 1*.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

A. KESEKRETARIATAN

1. Umum dan Kepgawaiian

a. Umum

Urusan umum, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan pola klasifikasi kearsipan yaitu penggandaan naskah dinas yang meliputi kegiatan penerimaan surat masuk dan keluar, pengarahan, pencatatan, pengendalian pengetikan pengiriman, penyimpanan arsip sesuai tata cara kearsipan pemerintah. Disamping itu mengurus kelengkapan perjalanan dinas, dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang tenaga.

Selama tahun 2017 kegiatan surat menyurat adalah sebagai berikut :

- ✓ Surat masuk 372 pucuk
- ✓ Surat keluar 288 pucuk
- ✓ Jumlah 660 pucuk

Dari surat masuk dan keluar dapat di rinci menurut kelompok sebagai berikut:

Tabel 1.Daftar Surat masuk dan keluar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

NO .	URAIAN	JUMLAH SURAT (PUCUK)		KET
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR	
1	Kesekretariatan Umum & Kepgawaiian	220	54	
2	Bidang Teknis dan lain-lain	30	29	

	JUMLAH	250	83	
--	--------	-----	----	--

Sumber : Data Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

b. Kepegawaian.

Sampai akhir tahun 2017, seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel berjumlah 90 orang terdiri dari :

Pegawai negeri sipil (PNS)	: 48 orang
Pegawai honorer	: 40 orang
Tenaga harian lepas – tenaga bantu (THL-TB)	: - orang
CPNS	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	90 orang

1) Jabatan Struktural dan Eselonisasi

Jabatan dan eselonisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.Daftar Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

NO	ESELON	JUMLAH	TERISI	BELUM TERISI
1	II.b	-	-	-
2	III.a	1	1	-
3	III.b	4	4	-
4	IV.a	12	12	-
Total		17	17	-

Sumber : Data Nominatif Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

2) Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan.

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel menurut pangkat/golongan/ruang gaji dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket.
		L	P		
1	I/d Juru Muda	2	-	2	-
2	II/a Pengatur Muda	-	2	2	-
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	-	6	6	-
4	II/c Pengatur	2	3	5	-
5	II/d Pengatur Tk. I	1	2	3	-
6	III/a Penata Muda	5	5	10	-
7	III/b Penata Muda Tk.I	5	7	12	-
8	III/c Penata	2	2	4	-
9	III/d Penata Tk. I	1	3	4	-
10	IV/a Pembina	1	-	1	-
11	IV/b Pembina Tk. I	-	-	-	-
12	IV/c Pembina Utama Tk. I	-	-	-	-
13	IV/e Pembina Utama	-	-	-	-
	Jumlah	19	30	49	-

Sumber : Data Nominatif Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

3) Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan sampai akhir tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket.
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2	-	2	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4	13	16	-
3	Diploma Satu (D-1)	-	-	-	-
4	Diploma Tiga (D-3)	1	7	8	-
5	Sarjana (S-1)	9	12	21	-
6	Sarjana (S-2)	1	-	1	-
7	Sarjana (S-3)	-	-	-	-
	Jumlah	17	32	49	

Sumber :Data Nominatif Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

4) Keadaan Tenaga Pegawai Honorer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Tabel 5. Data Tenaga Pegawai Honorer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

NO	URAIAN	SARJANA		SARJANA MUDA		SLTA		SL TP	S D	JUMLH TENAGA HONOR
		TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNI K	NON TEK NIK			
1.	Sekretariat	-	1	-	1	-	5	-	-	7
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	3	-	-	3
3.	Bidang Akuntansi	1	3	-	2	-	3	-	-	9
4.	Bidang Perbendaharaan	-	5	-	-	-	3	-	-	8
5	Bidang Aset	-	2	-	1	-	2	-	-	5
6	Bidang PBB & BPHTB	2	-	-	2	-	-	-	-	4
7	Bidang Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	-	4	-	-	4
	Cleaning Service						2			2
	Total	3	11	-	6	-	22	-	-	42

Sumber :Data Nominatif Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

2. Perencanaan Program dan Keuangan

Tugas Pelaporan yang dilaksanakan antara lain :

a. Laporan Rutin

- Laporan Tahunan Dinas.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Boven Digoel per tahun
- Laporan insidentil sesuai kebutuhan.
- Membuat Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven digoel sesuai Inpres Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).

b. Laporan realisasi keuangan

1) Pendapatan Asli Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asetdaerah Kabupaten Boven Digoel memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari rencana pendapatan, sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisir sebesar Rp. 11.506.741.097,00. dengan rincian dapat dilihat pada tabel. 6 berikut :

Tabel 6. Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	RASIO
1	Penerimaan jenis retribusi dan pajak yang dipungut :	9.272.250.241,00	11.506.741.097,00	
	Total	9.272.250.241,00	11.506.741.097,00	

Sumber Boven Digoel Tahun 2017

B. BIDANG ANGGARAN

Bidang angaran mempunyai tugas pokok menyusun dan Pengendalian APBD. Pencapaian kinerja dalam pelaksanaannya mencapai 100%.

Walaupun masih ada hal – hal yang harus di perhatikan agar kinerja Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih baik.

C. BIDANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Di bidang pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi Perbendaharaan, penelitian dan penerbitan surat perinta pencairan dana Serta kas daerah dalam pelaksanaannya mencapai 100%

D. BIDANG AKUNTANSI

Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala badan Dalam memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bidang Akuntansi yang meliputi pengelolaan pembukuan dan verifikasi dalam Pelaksanaannya mencapai 100%

E. BIDANG ASET

Aset mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala badan Dalam merencanakan teknik operasional, merumuskan kebijakan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi Analisa kebutuhan pelayanan inventarisasi dan pengapusan serta Pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah Daerah.Dalam pelaksanaannya mencapai 100%

F. BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Bidang pajak dan retribusi mempunyai salah tugas pokok menarik pajak dan Retribusi guna menamba pendapatan asli daerah,dalam pelaksanaan tugas ini Mencapai 95% walaupun masih ada hal-hal yang perlu di laksanakan.

G. BIDANG PBHTB dan PBB

PBHTB dan PBB mempunyai salah satu tugas pokok menarik pajak juga Merupakan pendapatan daerah dalam pelaksanaan tugas ini mencapai Kinerja 95% walaupun masih ada hal-hal yang perlu dilaksanakan. Untuk realisasi per kegiatan dapat di lihat pada lampiran2

2) Alokasi Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel mendapat alokasi dana sebesar Rp. 28.680.761.437,- (Dua Puluh Delapan milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan serapan anggaran sebesar Rp. 22.894.053.636,- (Dua Puluh Dua milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh enam rupiah) atau sebesar 79,82%. Serapan Anggaran pada umumnya dapat berjalan dan terealisasi dengan cukup baik sesuai kebutuhan belanja pegawai, barang, jasa, dan belanja modal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017 - 2021. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah padatahun 2017, dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 adalah 100 %.
2. Pada laporan akuntabilitas keuangan menunjukkan capaian kinerja keuangan untuk kegiatan utama mencapai 85,05 %.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal – hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi, yaitu : (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai badan yang baru saja terbentuk; (2) Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan pengembangan system manajemen pengelolaan keuangan daerah Dan (3)

Peningkatan kualitas tertib administrasi dan pengembangan system informasi pengelolaan asset daerah dan barang milik daerah

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAKIP diharapkan dapat menyajikan Keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan –perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indicator kinerja. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Plt. Kepala BPKAD

Kabupaten Boven Digoel

PAMFILIA F. MONTAYOP, SE. M.Si

NIP. 19720217 200312 2 004

LAMPIRAN 1 :
INDIKATOR STRATEGIS

LAMPIRAN 2 :

STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

LAMPIRAN 3 :
DATA PEGAWAI BPKAD

LAMPIRAN 3 :

REALISASI ANGGARAN TA. 2017

LAMPIRAN 4 :

REALISASI LS.BL - LS BTL SKPD TA. 2017

LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 45 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUPOKSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN

